

## WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

4 (empat) hari kerja setelah verifikasi dokumen lengkap.

## DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengawasan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian, Pengembangan Asing Badan Usaha Asing dan Orang Asing; dan
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.

## LATAR BELAKANG

Dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diyakini menjadi dasar dalam pemberian pelayanan prima bagi masyarakat, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum turut melaksanakan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk memberikan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) orang asing dan lembaga asing di daerah. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kedaulatan bangsa dan negara melalui penciptaan ketertiban dan pemberian jaminan keberlangsungan dan pelaksanaan pengawasan kegiatan penduduk khususnya dalam hal ini adalah kegiatan orang asing.

## OUTPUT LAYANAN

Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) Orang Asing dan Lembaga Asing yang ditanda tangani oleh Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum a.n. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
GEDUNG B LANTAI 1  
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110  
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,  
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI  
Kementerian Dalam Negeri  
Republik Indonesia

## PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITI ASING



DIREKTORAT JENDERAL  
POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

## PERSYARATAN

### A. PERMOHONAN BARU

1. Surat Pengantar dari Mitra Penelitian yang ditujukan ke Direktur Kewaspadaan Nasional Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
2. Surat Ijin Penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi;
3. Surat Keterangan Jalan dari Mabes Polri (Peneliti dan Pengikut);
4. Paspor (Peneliti dan Pengikut);
5. Visa (Peneliti dan Pengikut);
6. Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti dan Pengikut);
7. Surat Keterangan Sehat Bebas Covid 19 yang didapat dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (Peneliti dan Pengikut);
8. Riwayat Perjalanan Luar Negeri yang dibuktikan dengan halaman stempel perjalanan pada Paspor (Peneliti dan Pengikut);
9. Sumber dana penelitian; dan
10. Peralatan penelitian.
11. Untuk Perpanjangan ditambahkan SKP Sebelumnya dan Laporan Penelitian Sebelumnya.

### B. PERMOHONAN BARU REMOT Riset

1. Surat Pengantar dari Mitra Penelitian yang ditujukan ke Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
2. Surat Ijin Penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Kartu Ijin Penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional;
4. Surat Laporan Diri dari Direktur Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional;
5. Pas Foto 4x6 latar belakang merah (Peneliti);
6. Surat Keterangan Sehat Bebas Covid-19 yang didapat dari Rumah Sakit Pemerintah/Swasta (Peneliti WNI & mitra peneliti)
7. Sumber dana penelitian; dan
8. Peralatan penelitian.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

**SIOLA**  
SISTEM INFORMASI ONLINE LAYANAN ADMINISTRASI

## ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

